

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sangat beragam, dan untuk dapat terdaftar di Bursa Efek Indonesia perusahaan-perusahaan tersebut harus melakukan audit atas laporan keuangan mereka. Hasil dari audit akan diberikan opini. Opini tersebut terdiri dari wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan, wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, tidak memberikan pendapat. Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib melakukan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang diperiksa oleh auditor. Tugas dan pelaksanaan seseorang auditor terletak pada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan waktu penyelesaian audit sebagai ukuran keberhasilan perusahaan merupakan syarat utama untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Kepatuhan sejumlah perusahaan terbuka di Indonesia dalam memberikan laporan keuangan masih kurang. Dalam beberapa tahun terakhir Bursa Efek Indonesia mencatat sejumlah perusahaan yang melakukan keterlambatan penyampaian keuangan. Meskipun Bursa Efek Indonesia telah membentuk kebijakan beserta sanksi untuk perusahaan yang melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan, namun tetap saja beberapa perusahaan masih taat terhadap kebijakan yang telah dibentuk tersebut.

Semakin meningkatnya kuantitas perusahaan di *sector healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengakibatkan terjadinya peningkatan pada

jumlah permintaan jasa audit oleh suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang telah *go public*, sehingga memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit sebagai sumber informasi untuk pihak eksternal perusahaan, salah satunya investor. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting digunakan sebagai dasar penilaian untuk berinvestasi. Semakin cepat informasi laporan keuangan audit dapat dipublikasikan, akan cenderung memberikan sinyal positif bagi perusahaan untuk dapat menarik investor. Laporan keuangan yang terlambat dapat berdampak negatif pada reaksi pasar dan perusahaan itu sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan investor pada umumnya menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan sinyal buruk bagi kondisi perusahaan. Perbedaan waktu yang terdapat antara tanggal laporan keuangan yang dibuat perusahaan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan mengindikasikan bahwa lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor. Perbedaan waktu ini sering disebut dengan *audit delay*. Selisih jarak waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit inilah yang disebut *audit delay* (Prasongkoputra, 2013).

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal, yang menyebutkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat. Undang-undang ini dipertegas lagi oleh Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: KEP-346/BL/2011 yang mewajibkan setiap emiten dan

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan yang memuat opini audit dari akuntan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 3 bulan (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan BAPEPAM Nomor X.K.2 maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran dan denda sesuai dengan peraturan keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep- 307/BEJ/07- 2004 (www.ojk.co.id). Rentang waktu dalam proses audit dikenal dengan sebutan *Audit delay* (Hakim dkk, 2022).

Fenomena yang terjadi pada perusahaan *sector healthcare* di Indonesia adalah *audit delay* pada PT. Royal Prima, Tbk. Perusahaan ini mengalami *audit delay* selama periode 2019–2021. Pada periode ini, PT. Royal Prima Tbk menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit dengan waktu 125 hari pada tahun 2019, 138 hari pada tahun 2020, dan 159 hari pada tahun 2021 dari tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini menyatakan bahwa PT. Royal Prima, Tbk. mengalami *audit delay* selama periode 2019–2021 dikarenakan penyampaian laporan keuangan tahunan yang lebih dari 90 hari sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 (www.idx.co.id).

Keterlambatan dalam audit laporan keuangan didalam perusahaan telah didefinisikan sebagai penyebab penunda keseluruhan dalam publikasi laporan perusahaan, sedangkan audit sangat diperlukan untuk memastikan akurasi dan transparansi laporan keuangan yang diterbitkan Khoufi (2018). Dampak *audit delay*

selain pada perusahaan juga terhadap pihak lain seperti pihak yang ingin membeli saham atau ingin menanamkan modal pada perusahaan tersebut Widhiyani (2017). *Audit delay* adalah keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan audit. Apabila terjadi keterlambatan akan mempengaruhi salah satunya penerbitan di Bursa Efek Indonesia dan keterlambatan tersebut bisa terjadi akibat adanya berita kurang baik dalam laporan keuangan Rasmini (2016). Laporan keuangan merupakan sebuah informasi dalam perusahaan. Laporan keuangan harus dapat dimengerti, relevan dan bisa dibandingkan agar dapat untuk pengambilan keputusan Nguyen (2020). Laporan keuangan yang baik perlu adanya laporan yang lengkap, informasi yang disajikan tepat waktu dan transparan (Windhiyani, 2017).

Beberapa temuan pada hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya variasi hasil yang beragam yaitu pada Penelitian oleh Agnes Regina dkk (2023) dan Juwita Sonya dkk (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, artinya perusahaan besar cenderung melaporkan laporan keuangan lebih cepat. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Clara Valensia dan Kurnia Indah (2023) dan Obi Irwanda dkk (2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menimbulkan inkonsistensi temuan empiris dalam literatur. Faktor lain yang juga sering dikaji adalah profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi diasumsikan memiliki laporan keuangan yang lebih baik dan lebih mudah diaudit, sehingga dapat mempercepat proses audit. Penelitian oleh Levitri Lestari (2024) dan Mohamad Zulman Hakim dkk (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas

berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, bertolak belakang dengan hasil tersebut, penelitian oleh Septi Maharani dkk (2024) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Selain adanya hasil yang inkonsisten, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur atau perbankan, dan masih sangat terbatas yang secara spesifik meneliti *sector healthcare*, yang justru memiliki karakteristik berbeda, terutama setelah masa pandemi COVID-19 yang meningkatkan tekanan operasional pada *sector healthcare* ini.

Penelitian ini sebelumnya telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas dapat mempengaruhi *audit delay* pada berbagai *sector* seperti transportasi dan property. Namun pada penelitian pada *sector healthcare* masih terbatas, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literature yang ada. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*, karena perusahaan besar cenderung memiliki kompleksitas audit yang lebih tinggi dan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan audit. *Sector healthcare* ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga ketepatan waktu laporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan public dan regulator. Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*, karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih kuat untuk melaporkan keuangan secara tepat waktu. Banyak penelitian tentang *audit delay* fokus pada *sector* keuangan manufaktur dan property, sehingga *sector healthcare* ini kurang mendapatkan perhatian.

Laporan keuangan yang disusun setiap tahun oleh perusahaan merupakan salah satu instrument atau peralatan terpenting yang dapat menunjang kelangsungan hidup suatu usaha. Laporan keuangan dapat dipergunakan sebagai pedoman ketika hendak memutuskan suatu kebijakan jika informasi yang diberikan pada laporan keuangan itu mempunyai kualitas yang tinggi dan sejalan terhadap standarisasi yang sudah dibentuk (Nasandra, 2017). Laporan keuangan ialah salah satu sarana penting bagi perusahaan. Yang dimana disebabkan laporan keuangan ialah sarana informasi antara perusahaan terhadap pihak eksternal. Kegunaan dari laporan keuangan ialah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Adapun berbagai macam laporan yang termasuk dalam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, hingga laporan komperhensif lainnya. Laporan keuangan dikeluarkan melalui sederet rangkaian proses akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan pada kurun waktu tertentu.

Audit diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan atau mengevaluasi bukti-bukti yang telah menjadi informasi yang akan menentukan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang sudah ditentukan. Proses audit atas laporan keuangan dilakukan setelah berakhirnya periode pencatatan akuntansi yang artinya dilakukan dua sampai tiga kali dalam satu periode. Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan auditor memerlukan kehati-hatian karena cukup rumit dan kompleks.

Pada kondisi saat ini, dimana teknologi sudah berkembang dan semua sudah serba digital tentu informasi yang sebelumnya susah untuk didapatkan sekarang

dapat diakses dengan mudah. Hal ini tentu dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan audit. Akan tetapi, pada kenyataannya setiap tahunnya masih saja ada perusahaan yang terlambat dalam mengumpulkan laporan keuangan audit.

Perusahaan publik di Indonesia lumrah mengalami *audit delay* diberbagai *sector*, termasuk *sector healthcare*. Hal ini menjadi fenomena yang terjadi setiap tahun sehingga banyak sekali penelitian mengenai keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan. (Ashton et al, 1987) mengartikan *audit delay* yakni waktu yang dibutuhkan agar audit dapat diselesaikan pada akhir tahun fiskal perusahaan hingga tanggal laporan audit yang diterbitkan. Tanggal laporan audit adalah ketika auditor sudah mendapatkan bukti audit yang relevan dimulai telah mencukupi dalam mendapatkan sebuah opini, di dalamnya terdapat pula bukti yang menyatakan seluruh laporan keuangan yang sudah disusun dan manajemen sudah menyatakan bahwa ia sudah menangani tanggung jawab tersebut (Laventis et al, 2005).

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun masih banyak perbedaan hasil. Hasil tersebut memiliki banyak ragam, mungkin karena perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, perbedaan periode pengamatan atau perbedaan dalam metode statistik yang digunakan. Perusahaan besar mempunyai sistem yang mengatur agar kontrol internal berjalan dengan teratur jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Jika kontrol internal yang dimiliki sebuah perusahaan berjalan dengan teratur, maka

sistem operasional perusahaan tentunya akan berjalan dengan baik (Simanjorang, 2018).

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dapat ditunjukkan di dalam profitabilitas. Oleh karena itu, besar kecilnya nilai profitabilitas dalam perusahaan dapat mempengaruhi *audit delay*. Perusahaan yang menerima keuntungan cenderung ingin melakukan proses audit yang cepat karena ingin memberitahukan kabar baik kepada publik (Pratiwi, 2018).

Manfaat laporan keuangan dapat dirasakan jika terjadi laporan keuangan tersebut memiliki karakteristik yang mendukung dari laporan keuangan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK:2009), berkenaan dengan sistem penting penataan dan pengenalan laporan anggaran, bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas, yaitu masuk akal, penting, jelas dan bisa dibandingkan. Laporan keuangan merupakan instrumen yang paling banyak digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan serta untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus tepat, andal, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang diterbitkan tentunya telah melalui penilaian oleh pihak eksternal independen yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai kantor yang independen. Ketepatan waktu penerbitan laporan audit keuangan merupakan hal yang sangat penting terutama bagi perusahaan publik yang menggunakan pasar modal. Namun auditor memerlukan waktu yang cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang dapat mendukung opini yang diberikan atas laporan keuangan yang diaudit.

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan. Aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari modal sendiri maupun dari utang yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa datang. Menurut (Boynton dan Kell, 1996), (Halim, 2000) dalam (Dahlan, Rifki dan Janie, 2010), *audit delay* akan semakin panjang apabila ukuran perusahaan yang diaudit semakin besar. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah sampel yang harus diambil dan semakin luas prosedur audit yang harus ditempuh. Namun pendapat ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Febrianty, 2011), perusahaan yang memiliki asset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset yang lebih kecil. Mereka beragumen bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya (asset) yang besar akan memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staff akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik.

Profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dan juga sebagai dasar penilaian sebagai investor. Perusahaan dengan tingkat profitabilitasnya rendah cenderung akan melaporkan laporan audit lebih lambat dari biasanya. Hal ini dikarenakan perusahaan meminta auditor untuk menjadwalkan atau mengatur waktu auditnya lebih lama. Dan juga sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam operasionalnya usaha maupun

keuangannya. Hal ini menjadikan auditor dapat menjalankan kegiatan auditnya tanpa ada hambatan yang berarti, sehingga kegiatan audit laporan keuangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami *audit delay* yang lebih pendek, sehingga *good news* tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Audit delay* Pada Perusahaan *Sector healthcare* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas atau terlalu sempit yang tidak sesuai dengan pembahasan agar tercapainya tujuan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan *sector healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tanpa mencakup perusahaan *sector* lain atau *sector* yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode waktu : penelitian ini membatasi data pada periode waktu tertentu, misalnya hanya menganalisis data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun terakhir (misalnya, 2021-2023) untuk mendapatkan gambaran yang relevan tentang *audit delay* dalam konteks terkini.

3. Ukuran perusahaan : diukur pada perusahaan asset atau total pendapatan perusahaan pada akhir tahun fiskal, dengan fokus pada perusahaan yang memiliki laporan tahunan yang lengkap dan dapat diakses.
4. Profitabilitas : diukur menggunakan rasio-rasio keuangan tertentu, seperti Return on Assets (ROA) atau Return on Equity (ROE), yang dianggap mewakili kinerja keuangan perusahaan.
5. *Audit delay* : penelitian ini dibatasi pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit dan melaporkan laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini tidak akan mencakup keterlambatan yang terkait dengan audit interim atau audit yang dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *sector healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *sector healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *sector healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan *sector healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Peningkatan literature dalam konteks *sector healthcare* : menambah literature lebih spesifik mengenai *audit delay* dalam *sector healthcare*, yang memiliki karakteristik unik terkait dengan regulasi.
 - b. Pengembangan teori akuntansi dan audit : memperkaya teori akuntansi dan audit dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, khususnya dalam konteks perusahaan *sector healthcare* di Indonesia.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi perusahaan : perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi proses audit.
 - b. Bagi auditor : auditor dapat menggunakan hasil penelitian ini merencanakan proses audit dengan lebih efisien.
 - c. Bagi regulator : penelitian ini dapat memberikan data dan informasi yang berguna bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan mengurangi *audit delay* dan meningkatkan transparansi laporan keuangan di *sector healthcare*.